

Perempuan Dan Organisasi: Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Gerakan Sosial GOW Kabupaten Bangka

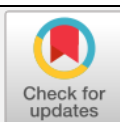
Adelia Putri¹, Ibrahim², Sandy Pratama³

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung

*Korespondensi : adeliaaaputrii2609@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 03 Agustus 2024;
Diterima: 12 Agustus 2024;
Dipublikasi: 22 Agustus 2024;



Copyright © 2024. Owned by Author(s), published by JSC

This is an open-access article.

License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

How to cite:

Putri, A., Ibrahim., Pratama, S. 2024. Perempuan Dan Organisasi: Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Gerakan Sosial GOW Kabupaten Bangka.

Journal of Social Contemplativa. 2(2); 109-126.

ABSTRAK

Pergerakan perempuan sudah mengalami kemajuan yang signifikan dari dahulu hingga sekarang, keikutsertaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan semakin terlihat dipermukaan. Organisasi yang menjadi wadah setiap manusia untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas menunjukkan pentingnya organisasi bagi pergerakan perempuan. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bangka sebagai organisasi kemasyarakatan dan wadah bagi perempuan Kabupaten Bangka untuk mewujudkan perempuan yang mandiri dan memiliki kapasitas, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, politik maupun hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah melibatkan GOW Kabupaten Bangka sebagai unit pelaksana dari pengarusutamaan gender yang tertuang pada peraturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana implementasi pengarusutamaan gender melalui GOW sebagai unit pelaksana dan bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi GOW Kabupaten Bangka. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran GOW sebagai unit pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan pengarusutamaan gender melalui bidang organisasi, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan keluarga, sosial-budaya, kesehatan, hukum dan lingkungan hidup melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi, kegiatan sosial dan pelatihan secara berkelanjutan untuk pengurus maupun masyarakat serta adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan. GOW mengalami beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kerja sehingga beberapa tahun terakhir kegiatan rutin GOW kepada masyarakat mulai berkurang.

Abstract The women's movement has made substantial advancements over time, resulting in a noticeable increase in women's engagement across all areas of life. Organizations that provide opportunities for all individuals to grow and enhance their abilities demonstrate the significance of organizations for the women's movement. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) of Bangka Regency is a community organizations and platform for women in Bangka Regency to foster self-reliant and competent women, including several domains such as education, economy, socio-culture, political, and law. Bangka Regency Regional Regulation No. 8/2019 on the implementation of gender mainstreaming in the region involves the GOW of Bangka Regency as the implementing unit of gender mainstreaming contained in the regulation. Therefore, this study aims to examine and identify the implementation of gender mainstreaming through the GOW as the implementing unit, as well as the obstacles and challenges that the GOW

Perempuan Dan Organisasi: Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Gerakan Sosial GOW Kabupaten Bangka.

of Bangka Regency has faced. The policy implementation theory used is that of Donald Van Metter and Carl Van Horn (1975). The research methods employed in this study are a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. The findings indicated that the GOW of Bangka Regency effectively fulfilled its role as an implementing unit for gender mainstreaming regulations across various sectors such as organization, education, economy, family welfare, socio-culture, health, law, and the environment. A range of activities, such as socialization, social events, continuous training for administrators and the community, and monitoring and evaluation, enabled this achievement. The GOW of Bangka Regency experienced several challenges and obstacles in implementing the work program, so in recent years routine activities in the community began to decrease.

Kata Kunci: Women, Implementation, Gender Mainstreaming, GOW

1. Pendahuluan

Organisasi perempuan yang tersebar di seluruh dunia masih belum mampu untuk menciptakan kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan gender yang terjadi di kelembagaan sebagai implementator maupun di masyarakat sebagai penerima manfaat atau sasaran program, salah satu penyebab adalah lemahnya pemahaman tentang konsep gender sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, konsep pengarusutamaan gender harus disebarluaskan dalam bentuk kebijakan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mewajibkan semua instansi pemerintah di tingkat nasional maupun daerah untuk memiliki kebijakan dan program yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk menyelaraskan peran gender tanpa diskriminasi atau ketimpangan. Kesetaraan gender menegaskan pentingnya kesamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan tiga kebijakan terkait pengarusutamaan gender: 1) PERDA Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah, 2) PERBUP No. 51 Tahun 2017 tentang Program Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan 3) PERBUP Bangka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bangka di semua aspek kehidupan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka wajib mengembangkan kebijakan, program, dan proyek pembangunan berperspektif gender yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Proses ini melibatkan analisis gender untuk memahami akses, partisipasi, kendali, dan manfaat yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, dengan tujuan mengidentifikasi akar permasalahan ketimpangan peran, fungsi, dan tanggung jawab di antara keduanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), berperan sebagai pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender dengan melibatkan GOW. GOW merupakan organisasi yang telah eksis selama 52 tahun sebagai organisasi independen di Kabupaten Bangka, aktif dalam mendukung upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah tersebut. GOW memiliki visi dan misi yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada pembangunan perempuan di segala aspek kehidupan agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan lebih sejahtera dan berdaya. GOW merupakan organisasi perempuan terbesar di Kabupaten Bangka yang menjadi wadah tergabungnya 29 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bangka. Struktur pengurus GOW diduduki oleh 2 perwakilan setiap organisasi yang tergabung.

Perda Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2019 menjadi landasan utama GOW dalam melakukan program kerja pada perlindungan perempuan, peningkatan pemberdayaan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan berpartisipasi, menerima akses, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan. Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan

lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan pelaksanaan PUG di daerah. (Pasal 22, Perda No. 8 Tahun 2019). Maka dari itu, GOW menjadi organisasi masyarakat yang wajib berperan dalam melakukan PUG di Daerah. GOW mempunyai tujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta menjalin hubungan kerja sama antar perempuan dan organisasi wanita diseluruh dunia agar meningkatkan solidaritas pergerakan.

GOW Kabupaten Bangka memiliki enam bidang dalam melakukan program kerja yaitu, 1) Bidang Organisasi, 2) Bidang Pendidikan IPTEK dan SOSBUD, 3) Bidang Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan, 4) Bidang Kependudukan Sosial & Kesejahteraan Keluarga, 5) Bidang Pembinaan Mental & Kesehatan, 6) Bidang Hukum Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup. GOW melakukan penguatan organisasi melalui beberapa kegiatan, salah satunya rapat rutin pengurus yang dilaksanakan 3 bulan sekali dengan pembahasan rancangan program kerja kedepannya. Tulisan ini bermaksud untuk meneliti dan menelaah bagaimana GOW melakukan implementasi peraturan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangka dan apa hambatan yang dihadapi GOW dalam pengimplementasian peraturan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan penelitian melalui berbagai cara, upaya memperoleh, menganalisis dan menyimpulkannya data. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, memo peneliti, catatan lapangan, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk membangun pengetahuan berdasarkan pemahaman dan penemuan yang memeriksa fenomena sosial dan masalah manusia. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami secara mendalam dengan tujuan menggambarkan, menjelaskan, dan merinci masalah yang diteliti (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menyusun gambaran kompleks, menganalisis kata-kata, membuat laporan terperinci dari pandangan responden, dan mengamati situasi alami. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang ada, urgensi penelitian, serta target penelitian. Selanjutnya, peneliti

melakukan tinjauan literatur untuk mencari bahan atau sumber bacaan terkait fenomena yang diteliti dan mengevaluasi kelebihan penelitian sebelumnya. Setelah itu, tujuan utama penelitian ditentukan. Data dikumpulkan dengan memilih dan menentukan objek penelitian, yang kemudian dianalisis. Terakhir, peneliti menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi ini dipilih karena relevansinya untuk memperoleh informasi dan menganalisis data tentang peran GOW dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan PUG di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana GOW melaksanakan berbagai program yang mendukung PUG dan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di segala aspek kehidupan. Pemilihan GOW Kabupaten Bangka sebagai objek penelitian didasarkan pada ketertarikan terhadap fenomena ini, sehingga data yang diperoleh akan relevan dengan aspek yang diteliti.

Pada penelitian ini yang menjadi informannya adalah DP2KBP3A Kabupaten Bangka, BAPPEDA Kabupaten Bangka, BKPSDMD Kabupaten Bangka, GOW Kabupaten Bangka, Organisasi yang tergabung di GOW Kabupaten Bangka dan Masyarakat Desa Air Anyir Sungailiat. Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban (Haris Herdiansyah, 2015). Penelitian ini melibatkan tokoh sentral dan informan dari GOW Kabupaten Bangka yang terlibat dalam kepengurusan periode 2020-2025. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai tujuan, peran, program kerja, serta strategi dalam implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka.

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian, termasuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan dokumentasi visual seperti foto-foto (Sudaryono, 2017). Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang ada, buku-buku, serta laporan kegiatan dari

kepengurusan GOW Kabupaten Bangka periode 2020-2025. Dokumentasi ini penting untuk memahami pencapaian Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka, khususnya peran serta perempuan dalam pemberdayaan mereka. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya, serta melakukan pencatatan atau pemotretan perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dan lingkungannya (Haris Herdiansyah, 2015). Observasi dalam penelitian ini dilakukan langsung di kantor GOW Kabupaten Bangka.

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, identifikasi pola, serta seleksi informasi penting untuk membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga komponen utama dalam analisis data. Reduksi data melibatkan pengurangan informasi dengan merangkum, memilih informasi esensial, fokus pada inti permasalahan, dan mengidentifikasi tema serta pola yang muncul. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci dari data, serta mempermudah proses pengumpulan data berikutnya.

Penyajian data dapat berupa narasi teks (seperti catatan lapangan) atau visualisasi seperti diagram. Metode ini dapat digunakan dengan baik dalam penelitian dan hubungan antar data yang relevan dapat ditunjukkan secara jelas. Hal ini membantu dalam memahami dan menginterpretasikan data dengan lebih efektif. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif di mana peneliti menyusun garis besar atau simpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan ini mencerminkan hasil akhir dari penelitian, sesuai dengan temuan yang teridentifikasi selama proses penelitian.

3. PEMBAHASAN

Peran GOW dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di kabupaten.
- b. Mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, serta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam perencanaan berperspektif gender.
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Mengelola anggaran kabupaten secara responsif terhadap gender.
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam peran, tanggung jawab, dan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan.
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan.
- g. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender di bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pasal 22 dari Perda Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Perda ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan masyarakat, termasuk GOW Kabupaten Bangka, sebagai organisasi masyarakat yang menghimpun berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Bangka, yang memiliki peran sebagai pelaksana dari kebijakan pengarusutamaan gender untuk membantu dan mendukung Pemerintah Kabupaten Bangka dalam membangun kapasitas perempuan. Studi ini mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Von Horn. Mereka mengidentifikasi enam faktor krusial yang memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan, termasuk tujuan

kebijakan, alokasi sumber daya, interaksi antar organisasi (komunikasi), profil agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan sikap personal para pelaksana.

3.1 Sasaran Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan inisiatif hukum yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada 27 September 2019 di Sungailiat. Regulasi ini didesain untuk mempromosikan kesetaraan gender, melindungi perempuan, meningkatkan pemberdayaan mereka, serta memperbaiki kualitas keluarga dengan menciptakan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. GOW Kabupaten Bangka menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman untuk memimpin gerakan dalam mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan daerah dan pemberdayaan perempuan. GOW Kabupaten Bangka banyak melakukan kegiatan kepada masyarakat secara luas yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender pada peningkatan kapasitas perempuan sesuai dengan Perda tersebut. GOW Kabupaten Bangka juga walaupun hanya sebagai organisasi masyarakat tetap menjadi unit pelaksana pada Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan sasaran kebijakan dari Perda tersebut yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender secara menyeluruh, sehingga adanya GOW Kabupaten Bangka dapat memudahkan pemerataan dan pengintegrasian gender secara optimal. Sasaran kebijakan PUG juga sudah banyak dilakukan oleh GOW Kabupaten Bangka.

Sumber daya merupakan bagian penting dalam melakukan pengimplementasian kebijakan, karena dapat mempengaruhi kinerja dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti menyoroti beberapa sumber daya yang perlu diperhatikan dalam melakukan implementasi kebijakan yaitu, sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia, sesuai dengan struktur GOW Kabupaten Bangka ada 25 (dua puluh lima) orang yang menduduki struktur pengurus periode 2020-2025. GOW Kabupaten Bangka memiliki enam bidang dalam melakukan program kerja yaitu, 1) Bidang Organisasi, 2) Bidang Pendidikan IPTEK dan SOSBUD, 3) Bidang Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan, 4) Bidang Kependudukan Sosial & Kesejahteraan Keluarga, 5) Bidang Pembinaan Mental & Kesehatan, 6) Bidang Hukum Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup. Organisasi yang

tergabung di GOW Kabupaten Bangka sekarang mencapai 29 organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Sumber daya waktu, dimana waktu menjadi salah satu bagian penting dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien. GOW Kabupaten Bangka sudah melakukan berbagai kegiatan dalam pengarusutamaan gender sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan secara bersama. Akan tetapi, dalam pengarusutamaan gender sangat sulit untuk menentukan keberhasilannya, sehingga target-target dalam perencanaan tentu direncanakan secara maksimal oleh GOW Kabupaten Bangka walaupun nanti akan ada kendala yang dihadapi.

c. Sumber daya finansial, GOW Kabupaten Bangka memiliki kendala dalam pendanaan kegiatan, dikarenakan GOW Kabupaten Bangka merupakan organisasi masyarakat yang tidak memiliki dana khusus dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan yang bersifat rutin. GOW Kabupaten Bangka memiliki kendala dalam finansial, sehingga GOW Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan Dinas KB untuk melakukan berbagai kegiatan pengarusutamaan gender. GOW Kabupaten Bangka juga mengandalkan organisasi yang tergabung untuk tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan yang mereka rancang.

d. Sarana dan prasarana penunjang, GOW Kabupaten Bangka hanya memiliki beberapa sarana dan prasarana kantor yang dapat digunakan dalam melakukan berbagai kegiatan seperti, memiliki komputer yang digunakan untuk menginput data dan membuat pelaporan kegiatan, kursi dan meja yang digunakan dalam beberapa kegiatan formal, WC laki-laki dan perempuan yang digunakan sebagai kepentingan bersama. Sedangkan, dalam pelaksanaan kegiatan di desa GOW Kabupaten Bangka berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk meminjam tempat dan juga beberapa sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan di desa tersebut.

3.2 Hubungan Antar Organisasi (komunikasi)

Implementasi Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 terhadap program pengarusutamaan gender dilakukan oleh GOW Kabupaten Bangka, bekerja sama dan bermitra dengan DP2KBP3A Kabupaten Bangka. Kerjasama yang erat antara kedua entitas tersebut telah berhasil meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan. GOW

Kabupaten Bangka memiliki 29 organisasi yang sangat berperan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Hal ini memberikan dampak positif dengan hadirnya GOW Kabupaten Bangka dan juga GOW Kabupaten Bangka melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan beberapa organisasi yang tergabung dan Dinas KB serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Serta memberikan dampak baik bagi masyarakat dan desa dalam melakukan pemberdayaan perempuan. BAPPEDA Kabupaten Bangka selaku OPD dalam pengarusutamaan gender juga bersinergi dengan GOW Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Seluruh OPD melakukan kerjasama dan saling bersinergitas dengan GOW Kabupaten Bangka dalam melaksanakan pengarusutamaan, mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Akan tetapi, GOW Kabupaten Bangka tetap melakukan berbagai kegiatan sendiri sesuai dengan rancangan program kerja yang mereka tetapkan.

3.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) menguraikan bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk memahami karakteristik agen pelaksana seperti struktur birokrasi, norma-norma, aturan, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Semua faktor ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, faktor tersebut sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur pengarusutamaan gender, maka pemerintah daerah membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender yang meliputi; BAPPEDA, DP2KBP3A, BPKAD dan INSPEKTORAT. DP2KBP3A ditugaskan melakukan kegiatan dan pelatihan dalam pengarusutamaan gender. DP2KBP3A bermitra dengan GOW Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. GOW Kabupaten Bangka sebagai unit pelaksana dari Perda Nomor 8 Tahun 2019 juga memiliki struktur organisasi yang berperan dan bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing bidang. GOW Kabupaten Bangka memiliki struktur organisasi yang baik sebagai unit pelaksana dari Perda Nomor 8 Tahun 2019. Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan secara optimal. GOW Kabupaten Bangka

melakukan musyawarah dalam menentukan struktur birokrasi, sehingga seluruh anggota yang tergabung di GOW Kabupaten Bangka memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan struktur GOW Kabupaten Bangka.

b. Norma-norma atau Aturan Pelaksanaan. Kebijakan dalam pengarusutamaan gender ini, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh pelaksana kebijakan. Norma-norma atau aturan tersebut telah ditentukan melalui standar dan mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. GOW Kabupaten Bangka yang juga memiliki panduan pelaksanaan GOW Kabupaten Bangka yang memuat beberapa hal, yaitu :

- a) Melakukan perencanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan
- b) Bermitra dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
- c) Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan seluruh organisasi yang tergabung untuk melakukan kegiatan pengarusutamaan gender
- d) Melaksanakan kegiatan secara optimal dengan perencanaan yang maksimal
- e) Monitoring dan evaluasi kegiatan

Berdasarkan SOP dan panduan yang ada, GOW Kabupaten Bangka dapat memahami dan mengerti terhadap fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing baik secara individu maupun secara kelembagaan.

c. Pola Hubungan yang Terjalin. Para pelaksana kebijakan diantaranya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bertugas untuk mengelola pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Selain itu, GOW Kabupaten Bangka yang bertugas sebagai unit pelaksana atau penggerak dari organisasi perempuan yang tergabung dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. Organisasi yang tergabung ke dalam GOW Kabupaten Bangka seperti PUSPA, KPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, LSM dan juga seluruh organisasi yang tergabung bertugas sebagai agen pelaksana, penerima manfaat juga, serta sebagai penggerak dalam peningkatan perempuan di masyarakat akar rumput. Ketiga pelaksana kebijakan memiliki kedudukan sama karena merupakan mitra kerja. Organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus sama atau sejajar

kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai target yang disepakati. GOW Kabupaten Bangka menjadi unit pelaksana PUG di Kabupaten Bangka saling bekerjasama dengan OPD dalam melakukan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sehingga GOW Kabupaten Bangka memiliki pola hubungan yang baik pada pemerintah sebagai unit pelaksana utama dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

3.4. Disposisi/ Sikap Implementor

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Jika para pelaksana sepakat dengan substansi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan sukarela tanpa paksaan. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan, proses implementasi dapat mengalami hambatan yang signifikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang dikutip dari Widodo (2010), disposisi atau sikap yang dimiliki oleh agen pelaksana sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi dalam konteks ini merujuk pada keinginan, kecenderungan, dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan sebuah kebijakan.

a. Kognisi atau Pemahaman Tentang Kebijakan

Para unit pelaksana kebijakan memahami dan mengerti dengan sangat baik kebijakan yang sedang dilaksanakan. Seluruh anggota GOW Kabupaten Bangka memiliki pemahaman yang baik dan merata terhadap pengarusutamaan gender.

b. Tanggapan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender dengan jelas menyatakan penerimaan dan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, karena mereka menyadari manfaat positif yang akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangka. Selain itu, agen pelaksana sepakat untuk bekerja sama dalam menyukseskan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

c. Intensitas Tanggapan

Intensitas tanggapan dari GOW Kabupaten Bangka sebagai pelaksana kebijakan terhadap program pengarusutamaan gender yaitu dengan adanya tindakan dari tanggapan yang

telah diberikan yang dibuktikan dengan pengurus GOW Kabupaten Bangka dan organisasi yang tergabung di GOW Kabupaten Bangka serta mitra kerja yaitu DP2KBP3A yang melakukan kegiatan rutin satu bulan sekali dalam mewujudkan kebijakan pengarusutamaan gender yang optimal. GOW Kabupaten Bangka melakukan kegiatan tersebut didasari rasa senang dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga kesenangan tersebut dapat mendorong keaktifan kegiatan yang dilakukan secara rutin.

3.5 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik, menurut perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), adalah sejauh mana lingkungan eksternal memberikan dorongan dan dukungan untuk keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Beberapa kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi meliputi:

a. Lingkungan Sosial

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Bangka. Banyak masyarakat yang mendukung dengan adanya kebijakan Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender tersebut, karena masyarakat merasa dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan kapasitas perempuan terutama dalam pengembangan kualitas bagi diri sendiri.

b. Lingkungan Ekonomi

Penelitian ini menganalisis instrumen lingkungan ekonomi yang memuat pendanaan kegiatan dan juga taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka. GOW Kabupaten Bangka sebagai unit pelaksana memiliki kendala dalam melakukan kegiatan ke masyarakat plosok desa, dikarenakan biaya yang tidak ada sehingga sulit untuk berkegiatan ke desa secara rutin. secara ekonomi perempuan Kabupaten Bangka masih terkendala untuk maju ke kancah politik, sehingga pengarusutamaan gender pada pemenuhan kuota 30% masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi perempuan yang belum maksimal, sehingga kesulitan dalam pengeluaran dana yang banyak. Akan tetapi, sejauh ini perempuan di Kabupaten Bangka sudah memiliki penghasilan sendiri dan dapat menghidupi keluarga secara baik dari penghasilan yang mereka dapat. Hal ini dikarenakan

peningkatan kapasitas perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga ekonomi perempuan di Kabupaten Bangka semakin membaik.

c. Lingkungan Politik

Unsur lingkungan politik dalam konteks penelitian ini adalah dukungan dari instansi pemerintah. Bupati Kabupaten Bangka beserta stafnya dan DPRD Kabupaten Bangka memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemimpin dan harapan masyarakat Kabupaten Bangka, oleh karena itu mereka bertanggung jawab untuk menjadi perintis dalam menggalakkan pengarusutamaan gender di wilayah tersebut. Bupati dan jajarannya mendukung penuh pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bangka serta turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengawasi secara langsung proses pelaksanaan. Selain itu, Dinas KB yang ditunjuk bupati sebagai pelaksana kegiatan untuk selalu mengontrol terkait progres pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut. Pemerintah dan juga OPD penggerak memberikan dukungan penuh dan mengupayakan segala cara untuk melakukan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal, karena dari intruksi presiden dan juga beberapa kebijakan mengharuskan adanya kebijakan PUG di daerah sehingga ini menjadi komitmen pemerintah serta konsisten dalam pelaksanaannya. GOW Kabupaten Bangka dapat meningkatkan PUG dengan melihat bagaimana persentase dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesenjangan Gender di Kabupaten Bangka.

3.6 Hambatan yang dihadapi GOW Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian di GOW Kabupaten Bangka, adapun hambatan atau faktor penghambat internal dan eksternal yang dihadapi GOW Kabupaten Bangka dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah yaitu, sebagai berikut :

- a. Kurang aktifnya beberapa organisasi yang tergabung. GOW Kabupaten Bangka memiliki 29 organisasi yang tergabung. Organisasi tersebut diberikan keluasaan dalam melakukan kegiatan. Akan tetapi, beberapa organisasi masih kurang aktif dalam merencanakan kegiatan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesibukan tugas serta tanggungjawab yang sulit untuk menyediakan waktu sesuai dengan mandat yang diberikan organisasi untuk perwakilan di GOW Kabupaten Bangka. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kurang aktifnya organisasi yang tergabung, selain anggota yang terbentur dengan aktivitas lain, adapula diakibatkan sulitnya organisasi yang tergabung untuk melakukan kegiatan dikarenakan terkendala dana dan sulitnya menemukan mitra yang ingin melakukan kerjasama. Hal ini menjadikan beberapa organisasi tidak melakukan kegiatan yang sudah mereka rancang. Beberapa organisasi yang tidak dikenal pemerintah sehingga tidak terlihat oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini terjadi karena organisasi kurang aktif melakukan kegiatan dan belum pernah melakukan kegiatan yang meningkatkan *branding* baik pada pemerintah atau masyarakat secara luas.
- b. Kurangnya pendanaan yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan. Pendanaan atau biaya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan, apalagi untuk melaksanakan program kerja yang disasarankan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, GOW Kabupaten Bangka memiliki hambatan dalam pendanaan. Hal ini karena GOW Kabupaten Bangka adalah organisasi masyarakat yang tidak memiliki Anggaran APBD atau dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan, maka sangat terbatas untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang-orang di plosok desa. Faktor dari kurangnya pendanaan pada GOW Kabupaten Bangka dikarenakan tidak adanya anggota GOW yang terpilih dan duduk di pemerintahan sehingga kekurangan orang yang membantu dana pada pelaksanaan kegiatan di GOW Kabupaten Bangka. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk periode selanjutnya di GOW Kabupaten Bangka agar dapat menjaring relasi sebesar-besarnya sehingga ketika melakukan kegiatan tidak bergantung pada DP2KBP3A lagi.
- c. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan baik di Pemerintah Desa maupun Kabupaten sangat penting dalam

mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender ini, karena hadirnya perempuan di kedudukan penting dapat memiliki *power* atau kekuatan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan perempuan sehingga dapat direalisasikan baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan yang berdampak bagi masyarakat akar rumput. Pada GOW Kabupaten Bangka masih kurang dalam berpartisipasi di pemerintahan Desa maupun Kabupaten, karena kurang beraninya perempuan untuk menjadi wakil perempuan lain dan juga terkendala biaya untuk maju ke Pemilu atau Pilkada. Indeks pemberdayaan gender merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari partisipasi politik dalam parlemen, partisipasi ekonomi dalam tenaga kerja dan sumber ekonomi yang diukur dengan pendapatan kerja. IDG tertinggi di Kabupaten Bangka pada Tahun 2020 mencapai 65,24%, sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar 61,67%. Penurunan ini disebabkan karena masih rendahnya peran aktif perempuan di dalam politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam parlemen yang masih belum mencapai angka keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam parlemen. (BPS Kabupaten Bangka, 2022).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, GOW Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender disebut sebagai unit pelaksana kebijakan telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yang merupakan program berkelanjutan diantaranya adalah sosialisasi, kegiatan sosial, bimbingan teknis maupun pelatihan baik dalam aspek sosial, ekonomi dan juga politik. GOW Kabupaten juga memiliki 29 organisasi yang tergabung di dalamnya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam meningkatkan kapasitas perempuan di Kabupaten Bangka. GOW Kabupaten Bangka sebagai organisasi masyarakat mampu mewujudkan berbagai capaian yang juga beriringan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), serta mampu membantu kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melibatkan organisasi masyarakat dalam

melakukan pengimplemntasian kebijakan pengarusutamaan gender. Kendala yang dihadapi GOW Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah yaitu yang pertama, masih kurang aktifnya beberapa organisasi yang tergabung untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan di Kabupaten Bangka. Kedua, GOW Kabupaten Bangka terkendala biaya dalam melaksanakan kegiatan, sehingga hanya dapat bergantung pada sumbangan anggota dan juga bermitra dengan DP2KBP3A. Ketiga, anggota GOW Kabupaten Bangka dan masyarakat masih minim dalam berpartisipasi dalam pemerintahan desa maupun pemerintahan Kabupaten Bangka, karena masih belum berani mengambil resiko tinggi dan juga terkendala biaya untuk mencalonkan diri. Tiga kendala tersebut dapat memepengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini.

6. Pernyataan Conflicting Interests

Peniliti menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepengarangan, dan publikasi artikel ini.

5. REFERENCE

- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesenjangan Gender dalam kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 157.
- Herdiansyah, Haris. (2015). Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran RI Nomor 5430. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Perempuan Dan Organisasi: Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Gerakan Sosial GOW Kabupaten Bangka.

- Kabupaten Bangka.2019. *Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*. Pemerintah Kabupaten Bangka : Bangka.
- Kebijakan Departemen Dalam Negeri Tentang Pengarusutamaan Gender.
- Nurhayati, & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No.07 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*.
- Nurhayati, & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No.07 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bangka.
- Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Program Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daaerah.
- Silawati, Hartian. November (2006). Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?. *Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender*. Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 20.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*". *Administartion and Society*, 6(4). Pp: 445-488.
- Wiasti, N. M. (2017). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender*. *Sunari Penjor*.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik teori proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Tentang Penulis

Adelia Putri, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Ibrahim, Saat ini penulis sebagai Dosen Universitas Bangka Belitung.

Sandy Pratama, Saat ini penulis sebagai Dosen Universitas Bangka Belitung.